



P U T U S A N

Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAKIM**;
2. Tempat lahir : Simpang Gambus;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Syariban Lubis, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, SH., Wariani, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Aji Dimas Permana, S.H., dan Hasnuddin, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MUSTAKIM pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dusun Sawo VI Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan saksi FIRMAN V. SITUMORANG (saksi-saksi penangkap dari Polsek Lima Puluh) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Dusun Sawo VI Desa Sei Suka

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, setelah itu saksi-saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan, setelah itu saksi-saksi penangkap mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang di kemas dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 001/10099/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 117/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:
  - A. 1 (satu) bungkus blastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Terdakwa MUSTAKIM diduga mengandung narkoba

- Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa MUSTAKIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUSTAKIM pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dusun Sawo VI Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan saksi FIRMAN V. SITUMORANG (saksi-saksi penangkap dari Polsek Lima Puluh) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Dusun Sawo VI Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, setelah itu saksi-saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan, setelah itu saksi-saksi penangkap mempertanyakan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang di kemas dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkoba shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan tersebut merupakan milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 001/10099/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang dikemas plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan narkoba shabu dengan berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 117/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:
  - A. 1 (satu) bungkus blastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.Milik Terdakwa MUSTAKIM diduga mengandung narkoba
- Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa MUSTAKIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor: 1219/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN ,tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUSTAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAKIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto sekira 0,05 (nol koma nol lima) gram;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / Bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau.;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran 198/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto sekira 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekira 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Mei 2024 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum pada permintaan bandingnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Mei 2024, dimana tidak

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 14 Mei 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Kis ,tanggal 14 Mei 2024, atas nama Terdakwa Mustakim, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami **MION GINTING S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **NURSIAH SIANIPAR,S.H.M.H.**, dan **ASWARDI IDRIS,S.H.M.H** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan AN. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juni 2024, Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh  
**ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURSIAH SIANIPAR ,S.H.,M.H.,**

**MION GINTING ,S.H.**

**ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**ANGGRAINI DEWI, S.H.M.H**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1219/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)